

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR  
357/PID.B/2025/PN.CJR**

**Mochammad Rassya Algifari<sup>1</sup>, Yusup Azazy<sup>2</sup>, Budi Tresnayadi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: rassya.algifari142@gmail.com

Email: yusupazazyfsh@uinsgd.ac.id; tresnayad@uinsgd.ac.id

**ABSTRACT**

The crime of mutilation is a serious crime that not only takes the victim's life but also damages the honor and dignity of the human body. The murder and mutilation case that occurred in Cianjur Regency and was decided through Decision Number 357/Pid.B/2025/PN Cjr has attracted serious attention because it was carried out consciously, premeditatedly, and with a high degree of cruelty. This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrator of the crime of mutilation based on the judge's legal considerations, examine the elements of the crime according to Islamic Criminal Law, and assess the effectiveness of the criminal sanctions imposed from an Islamic legal perspective. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The primary data sources are the Cianjur District Court Decision Number 357/Pid.B/2025/PN Cjr, the Criminal Code (KUHP), and Islamic jurisprudence literature related to the crime of qatl, qisas, and ta'zir. The analysis is conducted by comparing the provisions of Indonesian positive law with the concept of punishment in Islamic Criminal Law. The research results indicate that the perpetrator's actions fulfill the elements of Article 340 of the Indonesian Criminal Code concerning premeditated murder, aggravated by mutilation as an insult to a corpse. From the perspective of Islamic Criminal Law, this act is classified as a crime of premeditated murder (*jarimah qatl al-'amd*), with the primary sanction being qisas (retribution), and may be subject to ta'zir (punishment) for the act of *tasywih al-mayt* (death). The life imprisonment verdict is considered to reflect the principles of retributive and preventive justice and align with the objectives of Islamic punishment, namely the protection of the soul (*hifz al-nafs*) and the welfare of society.

**Keywords:** Criminal Procedure, Murder, Mutilation, Qisas, Ta'zir.

**ABSTRAK**

Tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan berat yang tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga merusak kehormatan dan martabat tubuh manusia. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan diputus melalui Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr menjadi perhatian serius karena dilakukan secara sadar, terencana, dan dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mutilasi berdasarkan pertimbangan hukum hakim, mengkaji unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut Hukum Pidana Islam, serta menilai efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptifanalitis. Sumber data utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta literatur fikih jinayah yang berkaitan dengan *jarimah qatl*, *qishash*, dan *ta'zir*. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dengan konsep pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diperberat dengan tindakan mutilasi sebagai bentuk penghinaan terhadap jenazah. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong *jarimah qatl al-'amd* dengan sanksi pokok berupa qishash, serta dapat dikenai *ta'zir* atas tindakan *tasywih*

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

143

Indexed:



*al-mayt*. Putusan pidana penjara seumur hidup dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan *retributif* dan *preventif*, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kemaslahatan masyarakat.

**Kata kunci:** Pidana, Pembunuhan, Mutilasi, Qisash, Ta'zir.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan berat yang termasuk dalam kategori pembunuhan, tetapi memiliki karakteristik khusus karena disertai pemotongan tubuh korban sebagai bentuk tindakan tidak manusiawi dan penghinaan terhadap martabat korban (Ahmad et al., 2022). Kejahatan ini menimbulkan keresahan sosial, trauma bagi keluarga korban, serta menuntut penegakan hukum yang tegas karena dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Salah satu kasus mutilasi yang menarik perhatian publik terjadi di Kabupaten Cianjur pada awal tahun 2025, ketika ditemukan potongan tubuh manusia di beberapa lokasi di Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban adalah seorang perempuan bernama Lilis (54 tahun) dan seorang anak berusia 3 tahun, yang dibunuh lalu dimutilasi oleh Yanti Rustini (34 tahun) bersama ayahnya, Cahya (60 tahun), dengan tujuan menghilangkan identitas korban dan menyembunyikan jejak kejahatan.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut memenuhi unsur pembunuhan sengaja sebagaimana Pasal 338 KUHP, bahkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP karena adanya unsur kesengajaan, perencanaan, dan kekejaman luar biasa (Chazawi, 2010). Selain itu, tindakan mutilasi juga dapat dikaitkan dengan Pasal 181 KUHP mengenai perlakuan tidak hormat terhadap mayat (Hamzah, 2008). Dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut (Putusan PN Cianjur No. 357/Pid.B/2025/PN Cjr, 2025).

Putusan tersebut menunjukkan keseriusan hukum nasional dalam menindak kejahatan berat yang melampaui batas kemanusiaan, sekaligus menjadi preseden penting untuk memberikan efek jera.<sup>6</sup> Pembuktian melalui alat bukti, visum et repertum, dan keterangan saksi memperkuat bahwa pelaku secara sadar dan terencana melakukan pembunuhan disertai mutilasi, sehingga layak dijatuhi pidana berat sesuai ketentuan hukum positif Indonesia (Hiariej, 2016).

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), mutilasi termasuk jarimah *al-qatl al'amd* (pembunuhan sengaja) yang dilarang keras, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 32 tentang kesucian jiwa manusia (Audah, n.d). Selain dipandang melanggar prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), tindakan merusak jasad korban (*tasywih al-mayt*) juga merupakan perbuatan tercela yang dapat dikenai sanksi *qishash* dan *ta'zir*. Dengan demikian, baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam, tindak pidana mutilasi dipandang sebagai kejahatan berat yang harus dihukum tegas demi keadilan dan perlindungan Masyarakat (Maemunah, 2021).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik sanksi tindak pidana mutilasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan cara perspektif yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Siti Maemunah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021 judul "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sadis Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". ini membahas bagaimana hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, motif, dan kondisi psikologis pelaku dalam kasus pembunuhan berat. Dalam hukum Islam, penelitian ini menggunakan konsep jarimah *qatl*, *qishash*, dan *ta'zir* untuk menilai kesesuaian sanksi. Persamaannya dengan penelitian saya terletak pada fokus analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dan penggunaan pendekatan hukum pidana Islam dalam melihat pembunuhan ekstrem, termasuk yang memiliki karakteristik kekerasan tinggi seperti mutilasi.

Selanjutnya, penelitian kedua di tulis oleh Ahmad Rizal Fadillah Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020. Judul “Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”. meneliti ini bagaimana majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP dan kemudian membandingkannya dengan konsep *qatl ‘amd* dalam hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian kamu adalah sama-sama menilai putusan hakim dalam pembunuhan berat dan meninjau tanggung jawab pidana berdasarkan dua sistem hukum: KUHP dan hukum pidana Islam, sehingga relevan untuk analisis kasus mutilasi yang juga termasuk pembunuhan berencana.

Penelitian ketiga ditulis oleh Nur Lailatul Fitri, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung 2022. Judul “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Jinayah”. mengkaji unsur perbuatan, kesalahan, serta akibat kematian dalam kasus penganiayaan berat. Ia juga menelaah perbedaan hukuman *ta’zir* dan *qishash* untuk pelaku. Persamaannya dengan judul kamu terletak pada aspek pertanggungjawaban pidana yang dianalisis melalui KUHP dan fikih jinayah serta bagaimana akibat fatal pada korban menjadi dasar penjatuhan hukuman serupa dengan tindak pidana mutilasi yang juga menyebabkan hilangnya nyawa.

Penelitian keempat ditulis oleh Muhammad Naufal Rahman, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2023. “Analisis Yuridis terhadap Menghilangkan Jejak Kejahatan dalam Kasus Pembunuhan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”. membahas tindakan pelaku yang memotong atau menyembunyikan bagian tubuh korban untuk menghapus identitas, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Persamaannya dengan penelitian kamu sangat kuat karena penelitian ini juga menyangkut tindakan pasca pembunuhan yang serupa dengan mutilasi, serta menggunakan pendekatan *jarimah qatl* dan *ta’zir* dalam hukum Islam.

Penelitian kelima ditulis oleh Rina Amelia, Fakultas Hukum, Universitas Jember 2021. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Pembunuhan Sadis: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya”. menelaah kasus pembunuhan berat dan bagaimana hakim mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta karakter kekejaman dalam menjatuhkan hukuman. Meski tidak memakai perspektif hukum Islam secara mendalam, penelitian ini tetap relevan karena sama-sama membahas unsur pertanggungjawaban pidana dan bagaimana sifat sadis atau keji menjadi faktor pemberat seperti halnya dalam kasus mutilasi ini.

Dalam adanya celah kajian yang belum terakomodasi dalam sejumlah penelitian sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pertama, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr tentang tindak pidana mutilasi?, Bagaimana unsur-unsur tindak pidana mutilasi dalam putusan nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr menurut Hukum Pidana Islam?, Bagaimana efektivitas sanksi tindak pidana mutilasi dalam putusan pengadilan nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr menurut Hukum Pidana Islam?.

Melalui tiga rumusan masalah di atas diharapkan dapat membantu Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr tentang tindak pidana mutilasi, Untuk mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana mutilasi dalam putusan pengadilan nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr menurut Hukum Pidana Islam dan Untuk mendeskripsikan efektivitas sanksi tindak pidana dalam putusan pengadilan nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr menurut Hukum Pidana Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana mutilasi dalam perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan fakta hukum dalam putusan pengadilan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

145

Indexed:



SINTA 4

PKPINDEX



pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, serta konsep jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta meninjaunya melalui konsep qishash, diyat, dan ta'zir dalam fikih jinayah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer meliputi Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta kitab fikih jinayah seperti karya Abdul Qadir Audah mengenai jarimah qatl, qishash, dan ta'zir. Sumber data sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana pembunuhan dan mutilasi. Adapun sumber data tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel ilmiah yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data tersebut dianalisis secara mendalam untuk memahami pertanggungjawaban pidana pelaku mutilasi menurut hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi putusan, studi dokumen, dan studi pustaka. Studi putusan dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr. Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Pasal 338, Pasal 340, Pasal 181, dan Pasal 192 KUHP. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan fikih jinayah. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, identifikasi data, klasifikasi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan fakta hukum dalam putusan pengadilan dengan teori pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan, serta konsep uqubah dalam Hukum Pidana Islam. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan dengan prinsip keadilan dalam hukum positif maupun hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr Tentang Sanksi Tindak Pidana Mutilasi**

Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek fundamental dalam suatu putusan pidana, karena menjadi dasar legitimasi dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat (Soekanto, 2006). Oleh karena itu, setiap putusan harus memuat pertimbangan yang logis, sistematis, dan berbasis pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada tiga aspek utama, yaitu fakta hukum, penerapan unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan dalam menentukan kesalahan terdakwa serta jenis sanksi yang dijatuhkan.

Pertama, dari aspek fakta hukum, hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Hamzah, 2016). Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar melakukan pembunuhan terhadap korban yang kemudian diikuti tindakan mutilasi untuk menghilangkan jejak kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dan kesadaran penuh dari pelaku. Selain itu, barang bukti berupa alat pemotong serta hasil visum et repertum memperkuat bahwa mutilasi dilakukan setelah korban meninggal dunia. Tindakan tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga merupakan bentuk perlakuan tidak manusiawi terhadap tubuh korban. Dengan demikian, hakim menilai bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan (Mulyadi, 2007).

#### **Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

146

Indexed:



SINTA 4



Kedua, dari aspek penerapan unsur tindak pidana, hakim mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Unsur kesengajaan (opzet) terbukti dari adanya niat dan kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, sedangkan unsur perencanaan dibuktikan melalui adanya persiapan serta tindakan lanjutan berupa mutilasi (Moeljatno, 2015).

Tindakan mutilasi dalam perkara ini menjadi indikator kuat adanya perencanaan, karena dilakukan untuk menghilangkan identitas korban dan menyulitkan proses penyelidikan. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pembunuhan berencana dengan tingkat kekejaman tinggi (Lamintang, 2013). Selain Pasal 340 KUHP, tindakan mutilasi juga dapat dikaitkan dengan Pasal 181 KUHP mengenai perlakuan tidak hormat terhadap jenazah. Namun, dalam putusan ini, hakim menempatkan mutilasi sebagai keadaan yang memberatkan, bukan sebagai delik utama.

Ketiga, dari aspek pertanggungjawaban pidana, hakim menilai bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar). Tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga ia tetap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya (Sudarto, 2013). Dalam menjatuhkan sanksi, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi sifat keji dan tidak manusiawi dari perbuatan terdakwa serta dampak sosial yang ditimbulkan. Sementara itu, keadaan yang meringankan relatif terbatas dan tidak signifikan untuk mengurangi pidana (Muladi & Arief, 2012).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Putusan ini mencerminkan teori pemidanaan retributif (pembalasan) sekaligus preventif (pencegahan), di mana hukuman dijatuhkan sebagai balasan setimpal sekaligus untuk memberikan efek jera (Kant, 1996). Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dari kejahatan tersebut (Arief, 2015).

## Unsur-Unsur Sanksi Tindak Pidanan Mutilasi Dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana mutilasi dalam perspektif hukum pidana Islam tidak diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri, namun termasuk dalam kategori kejahatan terhadap jiwa manusia (jarīmah al-nafs). Oleh karena itu, analisis terhadap mutilasi harus dikaitkan dengan konsep pembunuhan sengaja (al-qatl al-'amd) serta perbuatan merusak kehormatan jasad manusia (tasywīh al-mayt). Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memandang bahwa kejahatan mutilasi memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan pembunuhan biasa, karena tidak hanya menghilangkan nyawa tetapi juga merusak kehormatan tubuh korban (Audah, n.d). Dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr, unsur-unsur tindak pidana dapat dianalisis melalui pendekatan hukum pidana Islam dengan melihat tiga unsur utama, yaitu perbuatan (al-fi'īl), pelaku (al-fā'il), dan kesalahan (al-qasd). Ketiga unsur ini menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Islam (Djazuli, 2010). Pertama, unsur perbuatan (al-fi'īl) dalam kasus mutilasi mencakup dua tindakan utama, yaitu pembunuhan dan pemotongan tubuh korban. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan sengaja (qatl al-'amd) terjadi apabila pelaku secara sadar dan dengan alat yang mematikan menghilangkan nyawa orang lain (Az-Zuhaili, 1985). Dalam kasus ini, tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku kemudian dilanjutkan dengan mutilasi menunjukkan adanya perbuatan yang tidak hanya melanggar hak hidup, tetapi juga melanggar kehormatan jasad manusia.

Tindakan mutilasi sendiri dalam hukum Islam termasuk perbuatan yang dilarang keras, karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap tubuh manusia. Islam menegaskan bahwa jasad manusia, baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal, tetap memiliki kehormatan yang harus dijaga. Oleh karena itu, tindakan memotong atau merusak tubuh korban dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan. Kedua, unsur pelaku (al-fā'il) mengacu pada subjek hukum

yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Islam, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia berakal, baligh, dan bertindak secara sadar tanpa paksaan. Dalam kasus ini, pelaku memenuhi syarat sebagai mukallaf, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh (Mufidah, 2023).

Selain itu, tidak terdapat alasan penghapus pidana seperti paksaan (ikrah) atau gangguan jiwa yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, pelaku dianggap memiliki kapasitas penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perspektif hukum Islam. Ketiga, unsur kesalahan (al-qasd) atau niat menjadi faktor penting dalam menentukan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Dalam kasus mutilasi ini, terdapat unsur kesengajaan yang kuat (qatl al-'amd), yang ditunjukkan melalui tindakan pembunuhan yang direncanakan serta diikuti dengan mutilasi untuk menghilangkan jejak kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya kehendak (irādah) dan pengetahuan (ilm) dari pelaku terhadap akibat perbuatannya. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, maka tindak pidana mutilasi dalam kasus ini dapat dikualifikasikan sebagai jarimah qatl al-'amd yang memiliki konsekuensi hukum berupa qishāsh. Qishāsh merupakan hukuman balasan yang setimpal, yaitu "nyawa dibalas dengan nyawa", sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia.

Namun demikian, dalam hukum pidana Islam, penerapan qishāsh tidak bersifat mutlak. Keluarga korban memiliki hak untuk memberikan maaf, yang dapat menggugurkan qishāsh dan menggantinya dengan diyat (kompensasi). Konsep ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum Islam (Sabiq, 1990). Selain qishāsh, tindakan mutilasi terhadap tubuh korban juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa ta'zīr. Ta'zīr merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sehingga diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, mutilasi dipandang sebagai bentuk kejahatan yang merusak kehormatan manusia, sehingga layak dikenai hukuman tambahan yang berat (Amir, 2003).

Penerapan ta'zīr dalam kasus mutilasi menjadi penting karena tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hakim dalam perspektif hukum Islam memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan dalam hukum positif yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, maka dalam hukum pidana Islam sanksi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ta'zīr yang memiliki tujuan preventif dan represif. Meskipun tidak identik dengan qishāsh, pidana penjara seumur hidup tetap mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa (Nugraha, 2025). Dengan demikian, unsur-unsur sanksi tindak pidana mutilasi dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr menurut hukum pidana Islam mencakup unsur perbuatan, pelaku, dan kesalahan yang semuanya terpenuhi dalam kasus ini. Konsekuensi hukumnya meliputi qishāsh sebagai hukuman pokok serta ta'zīr sebagai hukuman tambahan atas tindakan mutilasi yang merusak kehormatan jasad manusia.

## Relevansi Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Mutilasi Dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr

Relevansi hukum pidana Islam dalam menganalisis sanksi tindak pidana mutilasi menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara sistem hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariat. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengandung aspek perlindungan terhadap jiwa manusia (ḥifz al-nafs) serta menjaga ketertiban sosial (Shihab, 2002). Oleh karena itu, kajian terhadap putusan pengadilan perlu dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku mutilasi menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan sanksi yang berat terhadap kejahatan tersebut. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi tersebut dapat dianalisis dengan mengacu pada konsep uqubah yang mencakup qishāsh, diyat, dan ta'zīr sebagai bentuk pemidanaan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

148

Indexed:



SINTA 4

PKP|INDEX



Secara normatif, tindak pidana mutilasi dalam hukum Islam dikategorikan sebagai jarimah qatl al-‘amd (pembunuhan sengaja) yang memiliki konsekuensi hukum berupa qishāsh. Qishāsh merupakan bentuk keadilan retributif yang menegaskan bahwa hukuman harus sebanding dengan perbuatan pelaku, sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi korban maupun keluarganya (Djazuli, 2010). Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan qishāsh tidak selalu bersifat absolut. Hukum pidana Islam memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memberikan maaf, yang kemudian menggugurkan qishāsh dan menggantinya dengan diyat. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi nilai kemanusiaan serta membuka ruang rekonsiliasi.

Jika dikaitkan dengan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, maka sanksi tersebut dapat dipandang memiliki relevansi dengan konsep ta‘zīr dalam hukum pidana Islam. Ta‘zīr merupakan hukuman yang bersifat fleksibel dan diserahkan kepada otoritas hakim untuk menentukan jenis dan beratnya sanksi berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan dampak sosial yang ditimbulkan (Hanafi, 2005). Dalam kasus mutilasi, tindakan pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga merusak kehormatan jasad manusia. Oleh karena itu, selain qishāsh sebagai hukuman pokok, mutilasi juga dapat dikenakan ta‘zīr sebagai hukuman tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki mekanisme yang komprehensif dalam menangani kejahatan yang bersifat ekstrem (Amir, 2003). Relevansi lainnya terlihat pada tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum positif, yaitu memberikan efek jera (deterrence) dan melindungi masyarakat. Dalam hal ini, pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh hakim memiliki fungsi preventif yang serupa dengan konsep zawājir dalam hukum Islam, yaitu mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (Az-Zuhaili, 1985).

Selain itu, hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya aspek moral dan spiritual dalam penjatuhan sanksi. Tindakan mutilasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai dosa besar yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Hal ini memberikan dimensi tambahan dalam memahami beratnya kejahatan tersebut (Rahman, 2022). Jika dianalisis lebih lanjut, putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan teori gabungan dalam pemidanaan, yaitu mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Hal ini sejalan dengan konsep uqubah dalam hukum pidana Islam yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban masyarakat dan memperbaiki moral individu (Arief, 2015). Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam hal bentuk sanksi. Hukum positif tidak mengenal konsep qishāsh secara langsung, melainkan menggantinya dengan pidana penjara atau pidana mati. Sementara itu, hukum pidana Islam memberikan penekanan pada keseimbangan antara keadilan dan pemaafan melalui mekanisme qishāsh dan diyat. Meskipun demikian, secara substansial, kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam memandang tindak pidana mutilasi sebagai kejahatan berat yang harus dihukum secara tegas. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr didasarkan pada analisis yang komprehensif terhadap fakta hukum, alat bukti, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana mutilasi termasuk dalam kategori jarimah qatl al-‘amd (pembunuhan sengaja) yang memiliki konsekuensi hukum berupa qishāsh sebagai hukuman pokok. Selain itu, tindakan mutilasi terhadap tubuh korban juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa ta‘zīr, karena merusak kehormatan jasad manusia yang dalam Islam wajib dijaga. Unsur-

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

149

Indexed:



SINTA 4

PKP|INDEX



unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu perbuatan, pelaku, dan kesalahan, seluruhnya terpenuhi dalam kasus ini, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Relevansi antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam perkara ini terlihat pada kesamaan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta melindungi masyarakat dari kejahatan. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk sanksi, namun secara substansial keduanya memandang tindak pidana mutilasi sebagai kejahatan berat yang harus dihukum secara tegas. Dengan demikian, hukum pidana Islam tetap relevan sebagai perspektif dalam menganalisis dan memperkaya pemahaman terhadap putusan pengadilan di Indonesia.

## REFERENSI

- A. Djazuli. *Fikih Jinayah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Abdul Aziz Amir. *Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*. Kairo: Dar al-Nahdah, 2003.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.
- Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ahmad, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 16 No. 2 (2022). <https://ejournal.uharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1223>
- Al-Qur'an Surah Al-Māidah ayat 32.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Annisa Suci dan Shania Rahma Danty. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di
- Barda Nawawi Arief. "Teori Pemidanaan dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 45 No. 3 (2015).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Echwan Iriyanto dan Halif. "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Komisi Yudisial*.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Fathur Rahman. "Konsep Jarimah Qatl dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal AlSyir'ah* Vol. 19 No. 2 (2022). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/alsyir/article>
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Immanuel Kant. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 3 No. 1 (2021). <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12357>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lailatul Mufidah. "Nilai Kemanusiaan dalam Larangan Tasywih al-Mayt." *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 3 (2023). <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article>
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Pemidanaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

150

Indexed:



SINTA 4

PKPINDEX



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Siti Maemunah. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sadis Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id>

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wahyu Nugraha. "Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pembunuhan Disertai Mutilasi." *Jurnal Yustisia Nusantara* Vol. 7 No. 1 (2025).

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id)

151

Indexed:



SINTA 4

PKP|INDEX

